

PEMANTAUAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN

Nomor: 18 TAHUN 2005

PEMANTAUAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005

ABSTRAK :

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan. dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005.

CATATAN : • ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 April 2005